

PERSPEKTIF ENVIRONMENTAL GOVERNANCE KEBIJAKAN GREEN AND CLEAN DI KABUPATEN LAMONGAN*Perspective Environmental Governance of Green and Clean Policies in Lamongan Regency***Ahmad Sholikin**

Universitas Islam Darul Ulum

e-mail : ahmad.sholikin@unisda.ac.id

**INFORMASI
ARTIKEL****ABSTRAK***Article history :*

Dikirim :

16-02-2021

Revisi Pertama :

16-04-2021

Diterima :

05-06-2021

Kata Kunci :

Implementasi

Kebijakan; *Green and**Clean; Environmental**Governance; Lamongan***Keywords :***Policy Implementation;**Green and Clean;**Environmental**Governance; Lamongan*

Kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse dan recycle*) yang berupa program *Green and Clean* dan Bank Sampah telah dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis kebijakan Lamongan *Green and Clean* dalam prespektif *environmental governance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Teori kebijakan publik dengan model analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (*tahun*) digunakan sebagai alat analisis. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah *environmental governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian antara implementasi kebijakan LGC dan prinsip *environmental governance*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan program LGC belum mampu menerapkan prinsip *environmental governance*.

Abstract

The 3R-based waste management policy (reduce, reuse and recycle) in the form of the Green and Clean program and the Waste Bank has been implemented in Lamongan Regency, Central Java - Indonesia. This study attempts to analyze the "Lamongan Green and Clean" (LGC) policy in an environmental governance perspective. The study is conducted by using descriptive qualitative method through interview techniques, observation, literature study, and documentation. Public policy theory with the model analysis of the implementation by Van Meter and Van Horn policies (year) is used as an analytical tool. Furthermore, this research focuses on environmental governance. This study aims to describe the suitability between the implementation of the LGC policy and the principles of environmental governance. The results of the study conclude that the implementation of the LGC program has not been able to apply the principles of environmental governance.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup belakangan ini mendapatkan perhatian khusus baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Tingginya laju pertumbuhan penduduk serta kemajuan industrialisasi menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain berkurangnya ruang terbuka hijau, permasalahan lingkungan yang umum terjadi adalah besarnya jumlah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data Statistik Persampahan Indonesia KNLH-RI (2008), dengan populasi penduduk Indonesia sebanyak 232.656.251 orang, timbunan sampah yang dihasilkan adalah sekitar 43.213.557 m³ per tahun dan yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) hanya sekitar 13,8 juta m³ per tahun,

sedangkan yang didaur ulang di sumber sampah hanya sekitar 2,6% dari total keseluruhan sampah yang ditimbulkan, didaur ulang di TPS sekitar 2,01% dan didaur ulang di TPA sekitar 1,6% (Selitung dan Ryan, 2015).

Selama ini kebanyakan kota di Indonesia menerapkan sistem pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sistem pengelolaan sampah seperti ini dapat menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah terbatasnya lahan TPA dan semakin tingginya timbunan sampah yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif (Alex, 2012). Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut: (1) Dampak terhadap kesehatan: tempat berkembang biak organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia; (2) Dampak terhadap lingkungan: mati atau punahnya flora dan fauna serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam seperti terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon; (3) Dampak terhadap sosial ekonomi: menyebabkan bau busuk, pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata secara bencana seperti banjir.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki indeks rawan banjir pada tingkat tinggi di Jawa Timur. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamongan yang rawan terkena bencana banjir memiliki ketinggian 0-7 meter di atas permukaan Laut (Ulum, 2013). Hal ini menyebabkan banjir di Kabupaten Lamongan terjadi hampir setiap tahun. Banjir pada umumnya disebabkan oleh dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir akibat aktivitas manusia. Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke aliran sungai menjadi salah satu penyebab terjadinya pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai seringkali menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Hal ini dikarekan sungai sudah tidak mampu lagi menampung air hujan sehingga meluap ke daerah sekitar aliran sungai.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tercatat sebanyak 1.118.193 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk menyebabkan adanya masalah timbunan sampah yang cukup tinggi dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Pada tahun 2009 jumlah timbunan sampah mencapai 1780,4 m³/hari, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2010 menjadi 1830,5 m³/hari, sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi 1896,45 m³/hari. Selain itu, lahan untuk TPA sangat terbatas, pemerintah kabupaten Lamongan hanya memiliki lahan TPA sebesar 3,7 hektar (BPS Lamongan, 2016).

Permasalahan sampah yang dari hari ke hari semakin kompleks tidak mungkin dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat. Dibutuhkan peranan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada. Adanya otonomi daerah mempermudah pemerintah daerah untuk memiliki peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi lingkungan di daerahnya. Pada dasarnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan cara mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat (Muhyati, 2016).

Lamongan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memperoleh penghargaan Adipura pada tahun 2011 dalam kategori kota kecil. Penghargaan Adipura adalah salah satu program yang dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu pemerintah daerah, baik kabupaten atau kota maupun provinsi untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan (*good environmental governance*). Hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten Lamongan lebih memperhatikan segala aspek pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya sistem pengelolaan lingkungan yang baik maka akan menghasilkan dampak yang baik pula bagi subyek yang melaksanakan pengelolaan tersebut (Sholikin, 2018). Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tidak serta merta dapat diwujudkan dengan mudah, ada banyak sekali cara untuk mewujudkan hal tersebut (Kartika, et.al., 2012).

Dalam setiap pembuatan kebijakan mengenai lingkungan prinsip *environmental governance* perlu diterapkan. Seringkali konsep pembangunan tidak ditentukan berdasarkan nilai progresifnya. Untuk itu sangat perlu upaya untuk memfokuskan pada pencapaian konsep *good governance* sebagai prasyarat untuk mencapai pemanfaatan kaidah keberlanjutan atas sumber daya alam dan lingkungan. Dalam hal ini, *good governance* dapat ditempatkan sebagai basis bagi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan didasarkan pada hukum lingkungan. Realisasi dari konsep pemerintahan yang bijaksana "*good governance*" merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan (Nopyandari, 2011). Bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan, *good governance* merupakan landasan yang digunakan untuk mencapai misi dalam mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional (RPJMD Kab.

Lamongan Tahun 2016-2020). Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki misi untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Kabupaten Lamongan juga memiliki misi untuk mantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini bertujuan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lamongan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan mengeluarkan instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2011 tentang program Lamongan *Green and Clean* (LGC). Inovasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dilakukan secara terukur, terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengubah paradigma masyarakat tentang sampah. Sistem pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat (Anas, 2017).

Program LGC merupakan program yang fokus pada pengelolaan lingkungan yang meliputi kegiatan penghijauan lingkungan dan pengelolaan sampah yang berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*) melalui bank sampah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu program ini juga merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih sehingga masyarakat dapat hidup sehat di tengah lingkungan yang sejuk dan asri.

Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan memiliki hak otonom sebagai pihak pembuat kebijakan (regulator) dan memiliki kewenangan membuat kebijakan LGC untuk mengelola lingkungan hidup. Pemerintah merupakan pihak yang paling tepat dalam mengambil inisiatif (insiator) agar program ini dapat menjadi gerakan masyarakat. Program ini sebenarnya sudah diajukan oleh Bupati pada tahun 2010, namun kebijakan tersebut baru dimulai pada tahun 2011 setelah keluarnya instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2011 tentang program LGC.

Masyarakat Kabupaten Lamongan merupakan sasaran dari kebijakan LGC ini. Untuk mengimplementasikan program ini pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan pihak swasta. Dari pihak pemerintah, program ini dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana yang bekerjasama dengan instansi lain diantaranya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kecamatan dan Kelurahan. Dari pihak swasta, pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Yayasan Unilever Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak-pihak terkait merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kebijakan yang berbasis lingkungan.

Program LGC merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mempertahankan gelar Adipura sebagai Kabupaten yang telah mampu mencapai Tata Praja Lingkungan (*good environmental governance*). Memperoleh penghargaan Adipura merupakan suatu kebanggaan bagi pemerintah daerah, oleh karena itu segala upaya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan untuk memperoleh dan mempertahankannya. Karena sejatinya prinsip dari *environmental governance* memberikan perhatian kepada pelaku dalam setiap tingkatan pemerintah, diantara para pejabat yang dipilih, ditunjuk dan diantara badan-badan non pemerintah, swasta, masyarakat tradisional, serta kekuasaan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan mengenai pengaturan sumber daya alam dan keuntungan yang berasal dari lingkungan (Hamidah, 2016).

Fokus penelitian ini adalah tentang analisis kebijakan LGC yang berisi tentang faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan dalam perspektif *Environmental Governance*. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan kedalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (a) Bagaimana implementasi kebijakan Lamongan *Green and Clean* jika dilihat dari perspektif *Environmental Governance*? (b) Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Lamongan *Green and Clean*?

Kebijakan publik adalah salah satu aspek kehidupan politik yang memiliki dampak paling luas pada masyarakat. Secara garis besar, kebijakan publik adalah *output-output* dari proses politik. Kebijakan publik mencerminkan pengaruh pemerintah pada masyarakat, yaitu kemampuan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan atau perburukan-perburukan (Heywood, 2013). Ruang lingkup dari kebijakan publik sangat luas. Kebijakan publik mencakup berbagai bidang seperti; politik, ekonomi, hukum, sosial, hukum, dan sebagainya. Jika dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal. sebagai contoh kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan gubernur, peraturan daerah atau provinsi, peraturan daerah/kota, dan keputusan bupati atau kota (Sholikin, 2019).

Suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan apabila program tersebut tidak dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Agustino, 2014). Terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Standar atau ukuran dan tujuan kebijakan. Standar atau ukuran yang menjadi dasar serta tujuan dari kebijakan sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Tahapan yang paling krusial dalam proses analisis kebijakan adalah identifikasi indikator-indikator kinerja. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan dan kebijakan secara menyeluruh.
2. Sumber-sumber kebijakan, selain standar atau ukuran dan tujuan kebijakan, hal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya kebijakan. Sumber daya kebijakan tersebut meliputi sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor paling penting, karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan. Sedangkan biaya diperlukan untuk kelancaran proses kebijakan, karena setiap kebijakan yang dikeluarkan membutuhkan biaya operasional. Waktu merupakan faktor pendukung dari keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Ciri-ciri atau karakteristik badan atau instansi pelaksana, karakteristik badan pelaksana menjadi bagian penting mengingat kinerja implementasi kebijakan akan banyak dipengaruhi oleh struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Komunikasi antar organisasi terkait merupakan hal yang paling penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Selain itu implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Hal ini sangat diperlukan demi kelancaran pengimplementasian kebijakan.
5. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin dan merasa memiliki disiplin terhadap tugas masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Hal ini bisa terjadi karena lingkungan yang kurang kondusif akan menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan (Winarno, 2014).

Implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan adalah wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada masyarakat.

Umat manusia dihadapkan pada tantangan lingkungan yang parah dan meluas, yang ditandai oleh perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan kelangkaan sumber daya. Kompleksitas dan kerumitan tantangan ini menuntut strategi baru, di mana fleksibilitas kelembagaan dan tata kelola adaptif menjadi tema sentralnya (Plummer & Derek, 2010). Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terjadinya pembangunan dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup yang ada. Dalam usaha ini,

harus dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi itu. Untuk itu diperlukan adanya konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Suparni, 1994). Permasalahan yang timbul kemudian adalah semakin meningkatnya kerusakan lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi sampai sekarang ini tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya, yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu menjadi semakin tinggi (Hardjosoemantri, 2005). Maka dari itu, diperlukan upaya untuk memfokuskan pada pencapaian konsep *good governance* sebagai prasyarat untuk mencapai pemanfaatan kaidah keberlanjutan atas sumber daya alam dan lingkungan. Dalam hal ini, *good governance* dapat ditempatkan sebagai basis bagi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan didasarkan pada hukum lingkungan. Realisasi dari konsep pemerintahan yang bijaksana "*good governance*" merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan seringkali dikaitkan dengan konsep *environmental governance*. *Environmental governance* adalah paradigma baru di bidang lingkungan hidup yang menjadi bagian penting dari pencapaian *good governance*. Dengan adanya konsep *environmental governance* diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai mainstream utama pembangunan di Indonesia yang sama-sama menjalankan aspek ekonomi dan sosial. *Environmental governance* sebagian besar dibangun berdasarkan dua konsep yaitu manajemen dan pemerintahan lingkungan. Konsep *environmental governance* dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan dari nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat madani dalam penggunaan, pengawasan dan manajemen dari lingkungan alam. Nilai dan norma ini diekspresikan dalam suatu rantai kompleks yang terdiri atas peraturan, kebijakan dan institusi yang mengatur sebuah mekanisme organisasi dalam mengartikulasikan sasaran yang luas dan target perencanaan yang spesifik dari manajemen lingkungan (Muhayati, 2016).

Environmental governance sebagai suatu corak penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk meminimalisir dampak negatif dari perilaku kolektif (kelembagaan) terhadap kondisi lingkungan. *Environmental governance* dirumuskan dan diselenggarakan untuk menekan resiko terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan. Sistem pemerintahan yang ramah lingkungan (*good environmental governance*) paling tidak harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: (1). Pemberdayaan masyarakat, (2). Transparansi, (3). Desentralisasi yang demokratis, (4). Adanya pengakuan mengenai keterbatasan terhadap daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, (5). Adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pengetahuan masyarakat, (6). Konsisten dan harmonisasi sumber daya alam, (7). Kejelasan (*clarity*) masalah lingkungan hidup, (8). Upaya penegakan hukum lingkungan ditentukan oleh tersedianya sanksi yang dapat menimbulkan efek jera (sanksi administratif, pidana, perdata) dan mekanisme pengaduan masyarakat (Santoso, 2003 : 59). Melalui pemikiran *environmental governance*, diharapkan bisa dirumuskan pembaharuan penyelenggaraan kepentingan publik dengan mengedepankan nilai-nilai ekologis. Baik buruknya penyelenggaraan pemerintah tidak hanya dilihat dari kualitas hubungan negara dan rakyatnya, namun juga dari kualitas interaksi ekologisnya dan dari segi komitmennya untuk menjunjung tinggi kaidah-kaidah ekologis.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative methods*) yang mengacu pada berbagai teknik dalam penelitian; penelitian partisipatif, wawancara intensif secara personal dengan proses observasi guna memahami pengalaman-pengalaman dari para informan utama, serta kita dapat menemukan sikap tegas dari para informan tersebut. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Hamim Thohari (Kepala Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan) dan beberapa warga Kabupaten Lamongan. Sedangkan data sekunder yang dimaksudkan di sini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang disimpan dalam arsip, berbagai penelitian para ilmuwan terdahulu, buku-buku, media massa, jurnal, makalah, serta berbagai laporan yang dianggap sesuai dengan kajian dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lamongan Green and Clean (LGC)

Lamongan *Green and Clean* (LGC) merupakan program hasil inisiatif dari Bupati Lamongan pada tahun 2011 yang berfokus pada lingkungan hidup. Program ini dibuat untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup terutama dalam hal pengolahan sampah domestik di wilayah kabupaten Lamongan. Program LGC merupakan program yang berbasis masyarakat. Dalam menjalankan program ini Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Yayasan Unilever Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang hijau, bersih dari sampah serta bebas dari banjir dengan sistem pemberdayaan masyarakat.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran dari program LGC. Menciptakan kampung yang hijau, bersih, sehat serta nyaman, (2). Mengkampanyekan kampung hijau dalam setiap momen kegiatan. Sedangkan sasaran dari program LGC adalah: (1). Terciptanya lingkungan bersih, indah dan nyaman serta menyehatkan, (2). Terciptanya perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan (Pedoman Pelaksanaan Lamongan *Green and Clean*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2018).

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengemas program ini dalam bentuk perlombaan antar RT dengan tema yang berbeda-beda setiap tahunnya. Agar masyarakat turut serta dalam program ini, pemerintah Kabupaten Lamongan akan memberikan hadiah berupa dana kepada RT yang menang untuk memperbaiki sarana dan prasana di RT tersebut. Pada awal pelaksanaannya, program LGC hanya di kategorikan menjadi satu yaitu Kategori Wilayah berkembang. Namun seiring dengan berjalannya waktu program LGC berkembang dan memiliki 6 kategori wilayah, yaitu:

1. Wilayah *Community Center* (Percontohan). Wilayah percontohan merupakan kategori dalam LGC yang sudah tidak lagi ikut dalam kompetisi. Namun wilayah ini hanya dijadikan percontohan bagi wilayah lain.
2. Wilayah Kencana. Wilayah kencana merupakan wilayah yang sudah mandiri dari segi pengelolaan lingkungan hidup. Wilayah ini merupakan wilayah yang sudah terbukti dapat mempertahankan kondisi lingkungan baik pada saat penilaian maupun tidak.
3. Wilayah Mandiri. Wilayah mandiri merupakan wilayah yang dinilai oleh pemerintah sebagai wilayah yang memiliki kemampuan mengelola lingkungan dengan baik dan dapat menghasilkan "produk" berupa tanaman obat maupun olahan sampah.
4. Wilayah Maju. Wilayah maju merupakan wilayah yang sudah baik dalam pengelolaan lingkungan. Wilayah ini sudah mampu menjalankan bank sampah dengan baik, serta memenuhi kriteria dari segi kelengkapan administrasi.
5. Wilayah Berkembang. Wilayah berkembang adalah wilayah berkembang yakni wilayah yang dapat mengelola lingkungannya. Namun, belum dapat menghasilkan produk dari pengelolaan lingkungan.
6. Wilayah Perintis. Wilayah perintis merupakan wilayah yang masih dalam pembenahan lingkungan (Irfanti, 2018).

Gambaran Umum Kebijakan Lamongan *Green and Clean* (LGC)

Adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan yang tidak disertai dengan pertumbuhan wilayah, mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada kondisi lingkungan. Banyaknya jumlah penduduk mempengaruhi jumlah produksi sampah. Terkait sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan saat ini dapat dikatakan masih cukup berjalan dengan baik. Hal ini karena sebagian besar masyarakat terutama masyarakat pedesaan masih menggunakan sistem konvensional yaitu menimbun atau membakar. Sebaliknya, untuk masyarakat perkotaan sudah menggunakan sistem pengolahan sampah secara komunal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Lamongan pada dasarnya memiliki 4 TPA. Akan tetapi hanya 3 yang masih beroperasi hingga saat ini, serta hanya ada 1 yang masih beroperasi dengan optimal. 4 TPA tersebut berada di Kecamatan Babat, Solokuro, Tikung dan Paciran. TPA yang masih beroperasi secara optimal adalah TPA Tambakrigadung di Kecamatan Tikung. Berdasarkan permasalahan diatas pemerintah kabupaten Lamongan mengeluarkan kebijakan lingkungan melalui Intruksi Bupati No. 1 Tahun 2011 tentang Lamongan *Green and Clean*. Lamongan *Green and Clean* adalah program lingkungan yang berbasis

masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, bersih bebas sampah di seluruh lingkungan yang ada di Kabupaten Lamongan dengan sistem pemberdayaan masyarakat.

Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 melalui Instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2011, dan direncanakan berakhir pada tahun 2020. Pada awal pelaksanaannya, program ini dikemas dalam bentuk perlombaan. Hal ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat Kabupaten Lamongan untuk berpartisipasi dalam mengikuti program ini.

Setiap tahunnya LGC memiliki tema yang berbeda. Pada awal tahun pelaksanaannya yaitu tahun 2011 LGC mengangkat tema "Hijau dan Bersih". Tahun 2012 tema yang diangkat adalah "Waste Lover" (Pencinta Sampah). Sedangkan tahun 2013 tema yang diangkat adalah "Menuju Lamongan Merdeka dari Sampah Melalui Bank Sampah". Pada tahun 2013 setiap peserta LGC wajib memiliki Bank Sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Untuk tahun 2014 tema yang diangkat adalah "Lamongan Warna Warni Bunga dan Merdeka Dari Sampah".

Sama dengan tahun 2013 pada tahun 2014 setiap peserta juga diwajibkan untuk memiliki bank sampah di setiap RTnya, namun pada tahun ini sisi estetika lebih diperhatikan; yaitu dengan mewajibkan setiap rumah di lingkungan RT peserta LGC memiliki tanaman yang berbunga. Di tahun 2015 tema yang diangkat adalah "Lamongan Green City". Tahun 2016 tema yang diangkat adalah "Semakin Merdeka Sampah dengan 1000 Bank Sampah". Sedangkan pada tahun 2017 tema yang diangkat adalah "Tercapainya 1000 Bank Sampah Menuju Lamongan Bebas Sampah Tahun 2020". Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, LGC di tahun 2017 berubah menjadi Lamongan *Green and Clean Plus*. Lalu pada pelaksanaan tahun 2018 mengambil tema "Kelola Sampah Menuju Lamongan Zero Waste". Selain menjaga lingkungan tetap hijau, indah dan teduh pada pelaksanaan Lamongan *Green and Clean Plus* ini setiap warga harus memiliki tanaman hortikultura.

Sasaran Kebijakan Lamongan *Green and Clean* (LGC)

Sasaran dari program LGC tentunya adalah masyarakat agar dapat terbebas dari permasalahan lingkungan. Tingginya populasi dan kepadatan penduduk perkotaan menjadi penyebab utama adanya permasalahan lingkungan. Banyaknya jumlah penduduk menjadi suatu ancaman terbesar bagi kelestarian lingkungan hidup. Setiap penduduk memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk mampu bertahan hidup. Namun di sisi lain setiap individu juga menghasilkan limbah dalam berbagai macam bentuk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di perkotaan telah melebihi kemampuan daya dukung lingkungan untuk meregenerasi sendiri. Hal ini berakibat pada semakin menurunnya kualitas hidup manusia. Sistem pengelolaan sampah yang selama ini menggunakan paradigma lama yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir perlu dirubah. Permasalahan sampah di perkotaan semakin hari semakin kompleks, hal ini dikarenakan jenis sampah yang semakin beragam dan terbatasnya tempat yang digunakan sebagai tempat pembuangan akhir.

Sistem pengelolaan sampah pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pasal 22 UU No. 18 Tahun 2008 mengatakan bahwa penanganan sampah yang harus dilaksanakan pemerintah kota atau kabupaten adalah:

- a) Pemilahan dalam pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan atau sifat sampah
- b) Pengumpulan dalam bentuk pengembalian dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau pengelolaan sampah terpadu
- c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
- d) Pengelolaan sampah dalam bentuk merubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa sistem pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan dengan menggunakan paradigma lama yaitu sampah hanya ditimbun dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, harus dimanfaatkan nilai gunanya. Memanfaatkan nilai guna sampah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan dan melindungi kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut

pemerintah Kabupaten Lamongan membuat kebijakan mengenai penghijauan lingkungan demi menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lamongan.

Implementasi Kebijakan Lamongan *Green and Clean* (LGC)

Pelaksanaan program LGC sudah dimulai sejak kebijakan ini dikeluarkan yaitu pada tahun 2011 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan program ini bersifat instruksi yang diberikan oleh Bupati Lamongan sehingga apabila masa jabatannya telah habis maka program ini bisa tidak dilaksanakan. Program *Green and Clean* dilaksanakan setiap tahunnya dengan menggunakan tema yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tetap semangat dan berinovasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan sehat. Berdasarkan pedoman pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*, setiap RT yang ada di kabupaten Lamongan bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* dengan dasar kesepakatan dari masyarakat (termasuk tokoh masyarakat) dan juga lurah atau kepala lingkungan setempat. Dalam pelaksanaan LGC terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Melakukan audiensi dengan Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan setelah itu melakukan sosialisasi program dengan camat, kades ketua RT setempat. Lalu dilanjutkan dengan pengambilan formulir peserta LGC
- 2) Pengambilan formulir peserta kepada Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
- 3) Pelatihan fasilitator wilayah perintis, berkembang, maju dan mandiri.
- 4) Pelaksanaan penjurian
- 5) Apresiasi *Lamongan Green and Clean* serta pengumuman pemenang (Pedoman Pelaksanaan Lamongan *Green and Clean*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2018).

Partisipasi dari masyarakat Kabupaten Lamongan merupakan point penting dan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini. Selain adanya partisipasi dari masyarakat, pada tahapan awal program ini membutuhkan peranan dari kader lingkungan yang membantu terlaksananya program. Kader lingkungan dipilih sendiri oleh masyarakat berdasarkan kemampuannya. Kader lingkungan memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

- a) Motivator setiap kader lingkungan harus mampu memberikan motivasi, pencerahan serta merubah prespektif masyarakat tentang pentingnya mengatasi permasalahan lingkungan.
- b) Memberi edukasi selain sebagai motivator, kader juga memiliki peran untuk memberikan informasi mengenai isu-isu lingkungan dan permasalahan lingkungan yang ada di sekitar masyarakat.
- c) Katalisator yaitu, kader berperan dan ikut dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Pedoman Pelaksanaan Lamongan *Green and Clean*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2018).

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa peranan dari kader lingkungan sangatlah penting. Pembentukan kader lingkungan merupakan proses awal dari pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*. Kader lingkungan harus berkomitmen untuk menjalankan teknis pelaksanaan di masing-masing RT sesuai dengan panduan program LGC sebagai berikut:

- a) Musyawarah dan membuat kesepakatan dengan masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendukung program LGC. Musyawarah ini diadakan oleh Ketua RT, para kader lingkungan serta masyarakat untuk berkomitmen menjaga lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal.
- b) Membentuk kelompok kerja LGC yang ditetapkan dengan surat keterangan Ketua RT dan lurah. Fungsi dari kelompok kerja disini sebagai wadah masyarakat untuk bertukar ide dan pemikiran mengenai pelaksanaan program.
- c) Membuat aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat, yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Hak masyarakat, masyarakat memiliki hak untuk menikmati udara bersih dan segar, lingkungan yang indah yang indah dan nyaman. Dengan menjaga dan mengelola lingkungan, maka kualitas hidup masyarakat akan jauh lebih baik.
 2. Kewajiban masyarakat;
 - a. Masyarakat wajib melakukan pembersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya setiap pagi dan sore hari. Kegiatan ini dilakukan setiap hari, guna menumbuhkan rasa cinta masyarakat akan kebersihan lingkungan

- b. Masyarakat wajib memiliki tanaman dalam pot minimal 5 sampai 10 tanaman disetiap rumah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penghijauan dan pengurangan polusi udara.
- c. Masyarakat wajib memiliki tempat sampah yang terdiri atas tempat sampah organik dan anorganik.
- d. Masyarakat wajib untuk memelihara tanaman dengan melakukan penyiraman. Penyiraman tanaman berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu hal ini juga dapat menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap keberadaan lingkungan hidup disekitarnya.
- e. Masyarakat wajib untuk berpartisipasi dari segi pendanaan sesuai dengan ketentuan dalam musyawarah yang ditetapkan masing-masing RT. Dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan masyarakat dituntut untuk mandiri. Dengan kata lain penyediaan tanaman, dan tempat sampah menggunakan biaya masing-masing. Apabila kondisi perekonomian masyarakat di tempat tersebut tidak memadai, maka masyarakat harus memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan alternatif.
- f. Masyarakat wajib melaksana agenda kelompok kerja. Adapun program dari kelompok kerja adalah jadwal kebersihan lingkungan, jadwal kerja bakti dan pertemuan rutin (panduan pelaksanaan Lamongan *Green and Clean*). Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengevaluasi setiap pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
- g. Masyarakat wajib melaksanakan penataan kampung dengan cara kerja bakti. Biasanya kegiatan kerja bakti dilakukan untuk menata pot tanaman, menata tempat sampah, pengecatan tempat, pengecatan pot dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan lingkungan tersebut (Pedoman Pelaksanaan Lamongan *Green and Clean*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2018).

Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan keberhasilan suatu wilayah yang berhak mendapatkan predikat lingkungan yang terbaik dalam hal kebersihan, asri dan hijau menurut pedoman LGC yaitu:

- a. Untuk Wilayah Non Komplek
 1. Minimal memiliki 50 rumah yang melakukan pengelolaan sampah
 2. Harus memiliki ciri pengelolaan sampah yang menggambarkan program
 3. Memiliki inovasi dalam mengelola sampah di wilayahnya
 4. Mengelola sampah anorganik menjadi barang yang berguna
 5. Memiliki bank sampah secara sistem atau apabila kondisi wilayah memungkinkan memiliki bank sampah secara fisik
- b. Untuk Wilayah Komplek
 1. Memiliki minimal 80 rumah yang sudah melakukan pengelolaan sampah
 2. Memiliki inovasi dalam mengelola sampah di wilayahnya
 3. Mengelola sampah anorganik menjadi barang yang berguna
 4. Memiliki bank sampah secara sistem atau apabila kondisi wilayah memungkinkan memiliki bank sampah secara fisik (Pedoman Pelaksanaan Lamongan *Green and Clean*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2018).

Analisis Isi Kebijakan Lamongan *Green and Clean* (LGC)

Standar atau ukuran dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan program LGC dibuat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari program ini. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, tujuan dari diadakannya program LGC sendiri adalah untuk mengubah pola berfikir masyarakat agar lebih peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Pada awal pelaksanaan program LGC di tahun 2011, program ini hanya memiliki satu kategori wilayah yaitu wilayah berkembang. Kemudian ditahun selanjutnya kategori wilayah perintis dan maju di tambahkan. Dalam pelaksanaan program LGC setiap pemenang akan di promosikan ke kategori diatasnya. Seperti yang dikatakan Kepala Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan Bapak Hamim Thohari, ST, M.Kes dalam wawancara:

"jadi sistemnya itu promosi. Seperti sepak bola itukan ada sistem promosi ada degradasi. Tapi kalau sini menggunakan sistem promosi yang artinya, kalau pada saat daftar RTnya kategori paling bawah yaitu perintis. Ketika diadakan evaluasi adminitrasi dan lapangan kemudian memenuhi syarat, RT itu nanti

layak promosi. Misalnya jika dalam satu kategori ditetapkan ada 50 RT terbaik, maka 50 RT yang memiliki nilai tertinggi dalam kategori tersebut akan dipromosikan ke kategori di atasnya (Thohari, 2019)."

Di tahun 2016 kategori wilayah ditambah lagi yaitu kencana dan *community center*. Wilayah yang sudah masuk dalam kategori *community centre* sudah tidak lagi mengikuti perlombaan Lamongan *Green and Clean*. Akan tetapi wilayah tersebut dijadikan percontohan bagi wilayah-wilayah lainnya. Adanya penambahan kategori wilayah bertujuan agar masyarakat tetap semangat dalam melaksanakan program ini. Hal tersebut dilakukan untuk memotivasi masyarakat agar tetap konsisten dalam menjaga lingkungan. Adapun hasil wawancara dengan bapak Hamim Thohari:

"di wilayah community center inovasi, kelengkapan, pengelolaan sampahnya lebih mandiri. Harapan kita ini untuk wilayah yang sudah masuk dalam kategori mandiri, masyarakat tetap dapat konsisten dalam menjaga lingkungannya baik pada saat penilaian ataupun tidak. Tapi karena pada kenyataannya di lapangan masyarakat yang masuk dalam kategori mandiri belum mandiri makanya kita tambah kategori yaitu kencana dan percontohan. Tujuannya agar masyarakat terus termotivasi untuk menjaga lingkungan (Ibid, 2019).

Dalam pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*, ada beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Lamongan. Indikator tersebut menjadi standar penilaian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam beberapa kategori meskipun persentasenya sama tetapi ada beberapa kriteria yang berbeda. Adapun beberapa penjelasan dari setiap indikator memiliki klasifikasi di dalamnya.

a. Kebersihan

Kebersihan lingkungan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar dapat hidup sehat. Masyarakat dapat hidup dengan layak dengan menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Hamim Thohari dalam wawancara berikut ini:

"salah satu upaya dari menjaga kebersihan lingkungan itu dengan mengurangi sampah. Hal tersebut merupakan salah satu langkah kecil yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Untuk pengelolaan sampah itu menggunakan system 3R (reduce, reuse, recycle). Kalau sampah basah itu diolah dengan system pengomposan. System pengomposan ada beberapa macam yaitu: pengomposan takakura, pengomposan dengan komposter aerop, kemudian dengan rumah kompos atau open window, terus pengomposan dengan iglo, dan pengomposan dengan galian tanah. Terkait dengan pengelolaan kalau sampah kering atau anorganik pengolahannya dengan pembuatan daur ulang, memanfaatkan kembali. Selain itu menyapu lingkungan tempat tinggal juga merupakan upaya dari menjaga kebersihan lingkungan. masyarakat juga dapat melakukan kerjabakti rutin untuk menjaga lingkungannya tetap bersih (Thohari, 2019)."

b. Penghijauan

Penghijauan merupakan upaya awal untuk menyelamatkan kondisi lingkungan di masa depan. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menata dan memelihara kelestarian lingkungan menyebabkan adanya penurunan kualitas lingkungan. Adapun hasil wawancara dengan bapak Hamim Thohari sebagai berikut

"dalam indikator penilaian tersebut dijelaskan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan, salah satunya dengan cara melakukan penghijauan. Jadi setiap tahun kita memiliki tema-tema yang berbeda. Misalnya tema warna-warni bunga, itu masyarakat diharuskan untuk menanam bunga-bunga dalam pot atau pekarangan mereka. Hal itu merupakan suatu langkah kecil untuk melestarikan lingkungan. Oksigen kan kebutuhan dasar manusia, lah oksigen dihasilkan oleh tanaman. Jadi dengan menanam tanaman di lingkungan rumah dapat menjaga kualitas oksigen (Thohari, 2019)."

Melakukan penghijauan lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti yang disampaikan dalam wawancara tersebut. Menanam bunga dalam pot di pekarangan rumah juga bisa memiliki dampak yang besar di kemudian hari.

c. Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan merupakan bagian dari dasar-dasar kesehatan masyarakat modern yang meliputi terhadap semua aspek manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai kesehatan manusia pada tingkat setinggi-tingginya dengan jalan memodifisir tidak hanya faktor social dan lingkungan fisik sematamata, tetapi juga terhadap semua sifat-sifat dan kelakkan-kelakuan lingkungan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenangan, kesehatan dan keselamatan organisme

umat manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Peubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan Bapak Hamim Thohari, ST, M.Kes.:

“dalam pelaksanaan LGC ini salah satu indikatornya itu kesehatan lingkungan. nah dengan adanya indikator-indikator ini peserta LGC harus membentuk kader-kader lingkungan, salah satunya adalah kader kesehatan lingkungan. minimal jumlah kader kesehatan lingkungan itu jumlahnya ada dua orang. Mereka bertugas untuk memeriksa jentik-jentik nyamuk di rumah warga setiap satu bulan sekali. Jumlah jumentiknya disesuaikan dengan banyaknya warga. Seperti kita ketahui bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat berharga. Lingkungan yang bersih dan sehat akan membawa dampak bagi orang yang tinggal di lingkungan tersebut” (Thohari, 2019).

d. Bank Sampah

Program *Lamongan Green and Clean* merupakan program yang berfokus pada penghijauan dan kebersihan lingkungan. Salah satu komponen paling penting dalam pelaksanaan program ini adalah dengan pengurangan jumlah sampah. Adapun wawanca dengan bapak Hamim Thohari sebagai berikut,

“adanya program LGC menuntut masyarakat untuk mampu mengelola sampah melalui bank sampah. meskipun dengan adanya bank sampah tidak dapat menghilangkan sampah secara seutuhnya, minimak bisa mengurangi jumlah volume sampah di TPA. TPA di Kabupaten Lamongan ini tidak terlalu besar, jadi harus ada kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah. Terlebih lagi dengan adanya bank sampah ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dari segi ekonomi” (Thohari, 2019).

Pengelolaan sampah domestik dengan menggunakan bank sampah merupakan salah satu perwujudan dari gerakan 3R yaitu (*reduce, reuse, recycle*). Pada awal pelaksanaan *Lamongan green and clean* gagasan mengenai bank sampah ini belum dilaksanakan. Bank sampah baru dilaksanakan pada tahun ketiga kegiatan *Lamongan Green and Clean*. Berikut ini adalah jumlah bank sampah di kabupaten Lamongan pada tahun 2016. Bank sampah dijalankan oleh pengurus bank sampah yang telah ditetapkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Sistem pelaksanaan bank sampah hampir mirip dengan koperasi. Setiap orang yang datang ke bank sampah dengan membawa sampah tidak akan diberikan uang secara langsung. Akan tetapi hasil dari perolehan bank sampah tersebut dicatat dalam buku tabungan bank sampah yang akan bisa diambil di akhir tahun. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Winarti yang merupakan masyarakat di Desa Made RT 3 RW 3:

“kegiatan bank sampah rutin kita laksanakan minimal 2 minggu sekali, jadi sistemnya masyarakat itu dari rumah sudah memilah-milah sampah sesuai kategori, seperti botol plastik, gelas, koran, itu dipisah-pisah karena harga jualnya berbeda. Kemudian setiap sampah yang disetorkan itu akan dicatat oleh kader pengurus bank sampah dalam buku tabungan. Biasanya pembagiannya itu setiap akhir tahun pas hari raya” (Winarti, 2019).

Adapun mekanisme pelaksanaan bank sampah menurut buku profil bank sampah kabupaten Lamongan tahun 2013 sebagai berikut:

1. Pemilahan sampah sekala rumah tangga, sebelum disetorkan pada bank sampah, masyarakat harus memilah sampah berdasarkan kategori. Sampah yang bisa disetorkan ke bank sampah adalah sampah domestik rumah tangga yang bisa didaur ulang misalnya, botol platik, gelas plastik, koran dan lain sebagainya.
2. Penyetoran sampah yang sudah dipilah kemudian disetorkan pada bank sampah terdekat. Masyarakat bisa melakukan penyetoran sampah yang bisa didaur ulang pada saat kegiatan bank sampah dilakukan. Biasanya kegiatan ini dilakukan setiap satu minggu atau dua minggu sekali.
3. Penimbangan setelah masyarakat menyetorkan sampah kepada petugas bank sampah, sampah tersebut kemudian akan ditimbang untuk mengetahui jumlah dan nilai dari sampah tersebut. Berat sampah menentukan berapa nominal yang akan diterima oleh masyarakat.
4. Pencatatan setelah sampah ditimbang, petugas bank sampah akan mencatat sampah yang sudah disetorkan dalam buku administrasi yang sudah ditentukan.
5. Hasil sampah dilaporkan atau dimasukan dalam buku tabungan. Hasil dari pencatatan bank sampah yang sudah dicatat akan dilaporkan pada saat musyawarah warga sebagai laporan pertanggungjawaban .

e. Administrasi Lingkungan

Yang dimaksud dengan administrasi lingkungan disini adalah adanya partisipasi dari kader-kader lingkungan dalam pelaksanaan program LGC. Seperti yang dikatakan oleh bapak Hamim Thohari:

“untuk kader lingkungan itu yang memilih adalah dari masyarakat mbak, biasanya mereka merupakan pengurus PKK di daerah tersebut. Kader ini memiliki peranan penting dalam terselenggaranya program Lamongan green and clean. Merekalah yang menggerakkan masyarakat untuk turut aktif dalam pelaksanaan program ini. Para kader-kader ini biasanya akan kami kumpulkan pada saat sosialisasi. Mereka akan kami bimbing bagaimana tata pelaksanaan program ini dan eksekusinya di lapangan (Thohari, 2019).”

Kader lingkungan terbagi atas beberapa kategori sesuai dengan indikator penilaian program. Mereka bertugas untuk mencatat seluruh aktifitas kegiatan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat.

f. Ikon

Ikon merupakan indikator yang hanya ada pada wilayah kencana dan *community center*. Setiap wilayah yang sudah masuk dalam kategori ini diharuskan memiliki ikon produk yang dapat dihasilkan.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik beberapa kesimpulan. Faktor yang mendukung program ini dapat berjalan dengan baik adalah adanya komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana. Selain itu, adanya dasar hukum yang jelas mengatur tentang Program LGC berupa adanya Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011. Selain itu pelaksanaan program ini juga merupakan bentuk pengamanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya SDM di pemerintah sehingga membuat kinerja dari program ini belum bisa maksimal serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan juga menjadi penghambat pelaksanaan program ini. Partisipasi dari masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan program ini. Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk mau mengubah pola berfikir tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan pelaksanaan program LGC jika dilihat dari prespektif *environmental governance*, sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip-prinsip *good environmental governance*. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Adipura Kencana oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan berkat pelaksanaan program ini.

Namun dalam pelaksanaan program ini prinsip-prinsip dari *good environmental governance* belum dapat diterapkan secara keseluruhan Hal ini dikarenakan beberapa kriteria untuk mewujudkan *good environmental governance* yang belum dapat terpenuhi. Kriteria untuk mewujudkan *environmental governance* yang baik adalah: pemberdayaan masyarakat, transparansi, desentralisasi yang demokratis, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, daya penegakkan, konsisten dan harmonisasi sumber daya alam, dan kejelasan masalah lingkungan hidup. Dari delapan kriteria tersebut program LGC hanya dapat memenuhi lima kriteria yaitu pemberdayaan masyarakat, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, serta pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, daya penegakkan, transparansi, dan kejelasan masalah lingkungan hidup sedangkan tiga kriteria lainnya yaitu desentralisasi yang demokratis, dan daya penegakkan belum dapat dipenuhi.

Belum terpenuhinya kriteria desentralisasi yang demokratis dikarenakan kebijakan ini merupakan inisiatif dari Bupati Lamongan yang dikeluarkan melalui Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011. Selanjutnya kriteria yang tidak dapat terpenuhi dalam pelaksanaan program ini adalah konsisten dan harmonisasi sumber daya alam. Hal ini dikarenakan program ini tidak memiliki dan berkaitan langsung dengan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Lamongan. Kemudian kriteria daya penegakkan juga belum dapat dipenuhi karena tidak adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mengikuti program ini. Hal ini disebabkan karena kebijakan ini hanya berupa Instruksi

Bupati Nomor 1 Tahun 2011 dan tidak ada dalam peraturan daerah. Sehingga apabila masa jabatan bupati yang menginstruksikan program ini berakhir, program ini bisa tidak dijalankan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki agar program ini dapat berjalan dengan maksimal, yaitu:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan perlu meningkatkan komunikasi langsung dengan masyarakat. Sehingga tujuan dari program dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu pemerintah juga harus memberikan informasi yang lebih rinci terkait indikator dan sistem penilaian program kepada masyarakat.
2. Pemerintah juga harus memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan lingkungan terutama terkait mengatasi kebersihan lingkungan dengan mengelola sampah dengan baik dan benar.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Alex S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Anas, M. Azhar. 2017. *Studi Deskriptif tentang efektivitas program Lamongan Green and Clean (LGC) di Kabupaten Lamongan*, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Data BPS Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lamongan tahun 2016. diakses dari <https://lamongankab.bps.go.id/statictable/2021/02/08/959/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-lamongan-2016>, pada 14 Februari 2021 Pukul 19.08 WIB.
- Hamidah, Anna. 2016. *Enviromental Governance dan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau: Analisis Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Lamongan*. Malang: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 2005. *Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat*, Jakarta: Suara Bebas.
- Heywood, Andrew. 2013. *Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Irfanti, Ajeng Dyah. 2021. *Studi Opini Publik Program Lamongan Green And Clean Di Kabupaten Lamongan*, hal. 403. Diakses pada 11 Februari 2021 dari <http://journal.unair.ac.id/COMN@studi-opini-publik-program-lamongan-green-and-clean-di-kabupaten-lamongan-article-9325-media-137-category-8.html>
- Kartika, Citrawati Fitri, dkk. 2012. *Good Environmental Governance*. Malang: UB Press.
- Muhayati, Manik. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang No.10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pespektif Good Environmental Governance*, Malang: Skripsi Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Nopyandari. 2011. *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jambi: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Jambi.
- Pedoman Pelaksanaan Lamongan *Green and Clean*. 2018. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
- Plummer R., Armitage D. (2010) Integrating Perspectives on Adaptive Capacity and Environmental Governance. In: Armitage D., Plummer R. (eds) *Adaptive Capacity and Environmental Governance*. Springer Series on Environmental Management. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12194-4_1
- RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020.
- Santoso, Purwo. 2003. *Kapasitas Pemerintah Daerah Mewujudkan Good Environmental Governance*, Renai: Jurnal Politik Lokal dan Sosial.
- Selitung, Mary dan Rombe Ryan. 2015. *Studi Pengelolaan Sampah Terpadu Di Tingkat Kelurahan Kota Makassar, Studi Kasus : Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang*. Makasar: Teknik Sipil Universitas Hasanudin.
- Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 35-

50.

Sholikin, A. (2019). Petroleum Fund Pada Pemerintahan Lokal (Study Kasus Inovasi Kebijakan “Dana Abadi Migas” di Bojonegoro). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.224>

Suparni, Niniek. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ulum, Chazienul. 2013. *Governance Dan Capacity Building Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Indonesia*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta : CAPS.